

## Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Internasional

Ginna Novarianti Dwi Putri Pramesti  
Universitas Kuningan, Indonesia  
Email : ginnanovariyanti@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip due process dalam prosedur pembatalan sertifikat tanah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya jumlah sengketa pertanahan di Indonesia serta inkonsistensi penerapan prinsip keadilan prosedural dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris, melalui studi dokumen, wawancara mendalam dengan hakim, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), advokat, akademisi, serta masyarakat pencari keadilan, ditambah kuesioner dan observasi persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, prinsip due process sudah tercermin dalam hukum acara perdata, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan yang ditemukan meliputi keterlambatan pemberitahuan, keterbatasan akses bagi pihak yang lemah, ketidakkonsistenan yurisprudensi, serta kesenjangan antara putusan pengadilan dengan implementasi administratif di BPN. Analisis kuesioner memperlihatkan mayoritas responden menilai penerapan due process belum konsisten. Hasil observasi persidangan juga mengonfirmasi adanya ketidakseimbangan kesempatan pembelaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya perbaikan diperlukan melalui konsistensi putusan Mahkamah Agung, harmonisasi regulasi, transparansi peradilan, serta peningkatan akses bantuan hukum. Secara praktis, temuan ini berkontribusi pada penguatan sistem peradilan pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat pencari keadilan melalui harmonisasi regulasi antara lembaga peradilan dan administrasi pertanahan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

**Kata Kunci:** due process, Mahkamah Agung, sertifikat tanah, pembatalan sertifikat, sengketa pertanahan

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of due process principles in land certificate cancellation procedures by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The research background stems from the high number of land disputes in Indonesia and inconsistencies in applying procedural justice principles in judicial practice. This study employs a qualitative approach with normative-empirical methods, through document analysis, in-depth interviews with judges, National Land Agency (BPN) officials, advocates, academics, and justice seekers, supplemented by questionnaires and court observation. The findings indicate that normatively, due process principles are reflected in civil procedural law, yet implementation faces various obstacles. Identified barriers include delayed notifications, limited access for disadvantaged parties, inconsistent jurisprudence, and gaps between court decisions and administrative implementation at BPN. Questionnaire analysis reveals that most respondents consider due process implementation inconsistent. Court observation results also confirm imbalances in defense opportunities. This study concludes that improvements are necessary through Supreme Court decision consistency, regulatory harmonization, judicial transparency, and enhanced access to legal aid. Practically, these findings contribute to strengthening a more transparent and accountable land judicial system, providing policy recommendations to enhance protection of justice seekers' rights through regulatory harmonization between judicial and land administration institutions. Thus, this research contributes to strengthening legal certainty and substantive justice in land dispute resolution.*

**Keywords:** due process, Supreme Court, land certificate, certificate cancellation, land disputes

## PENDAHULUAN

Prinsip *due process of law* telah lama dikenal sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum di berbagai negara modern. Prinsip ini berakar pada gagasan bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk diperlakukan secara adil, baik dalam proses peradilan maupun dalam setiap tindakan administratif negara yang berimplikasi terhadap hak-hak sipil. Dalam konteks global, *due process* tidak hanya dipandang sebagai instrumen hukum formal, melainkan juga sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 1966, secara eksplisit menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama, kesempatan untuk didengar secara layak, dan hak untuk memperoleh proses hukum yang adil serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, implementasi *due process* dalam setiap sistem hukum menjadi standar universal yang menentukan legitimasi suatu negara hukum.

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa penerapan *due process* masih menyisakan berbagai persoalan di banyak negara. Di Amerika Serikat, misalnya, prinsip ini sering digunakan sebagai instrumen untuk menguji konstusionalitas suatu kebijakan publik, baik dalam bidang pidana, perdata, maupun sengketa administrasi. Banyak putusan Mahkamah Agung Amerika yang membatalkan regulasi pemerintah karena dinilai melanggar hak-hak konstusional warga negara yang seharusnya dilindungi melalui *due process*. Sementara itu, di Eropa, Mahkamah Hak Asasi Manusia (European Court of Human Rights) berulang kali menangani kasus pelanggaran hak properti akibat tindakan pemerintah yang tidak memenuhi standar prosedur hukum yang adil, transparan, dan proporsional. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa *due process* tidak hanya sebatas konsep teoritis, melainkan prinsip universal yang aplikasinya menentukan kualitas demokrasi dan keadilan suatu negara.

Jika ditarik dalam konteks yang lebih spesifik, masalah penerapan *due process* sangat relevan untuk dibahas dalam sengketa pertanahan. Hak atas tanah, selain memiliki nilai ekonomis, juga berkaitan erat dengan identitas sosial dan kultural

masyarakat. Tidak jarang, kegagalan negara dalam menjamin kepastian hukum atas tanah menjadi pemicu terjadinya konflik sosial, bahkan hingga mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Kasus-kasus konflik agraria yang terjadi di negara berkembang seperti India, Filipina, dan Indonesia, menjadi bukti bahwa persoalan pertanahan tidak dapat dipandang remeh. Ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah, ditambah dengan lemahnya penerapan prinsip *due process* dalam prosedur penyelesaiannya, menjadikan isu ini terus aktual dan menuntut perhatian serius.

Di Indonesia, sengketa tanah merupakan salah satu persoalan hukum yang paling kompleks dan berlarut-larut. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan bahwa lebih dari separuh perkara perdata yang masuk ke pengadilan berkaitan dengan tanah. Persoalan yang muncul beragam, mulai dari penerbitan sertifikat ganda, tumpang tindih klaim antara tanah ulayat dengan hak perseorangan, hingga praktik maladministrasi dalam proses sertifikasi. Sertifikat tanah yang seharusnya menjadi bukti autentik atas hak kepemilikan, dalam praktiknya sering kali justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak jarang, pihak yang merasa dirugikan kemudian menggugat ke pengadilan, bahkan hingga tingkat Mahkamah Agung, untuk menuntut pembatalan sertifikat.

Permasalahan menjadi semakin krusial ketika pembatalan sertifikat tanah tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip *due process*. Beberapa putusan Mahkamah Agung memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, di mana para pihak yang bersengketa merasa tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk didengar atau bahkan tidak dilibatkan dalam proses persidangan. Dalam sejumlah kasus, terdapat pula inkonsistensi dalam pertimbangan hukum hakim yang menimbulkan keraguan terhadap penerapan prinsip keadilan prosedural. Akibatnya, lahir putusan yang tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan hukum, tetapi juga memperbesar potensi konflik horizontal di masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mencoba membahas isu ini dari berbagai perspektif. Hernandez (2019), misalnya, meneliti implementasi *due process* dalam penyelesaian sengketa tanah di Filipina. Ia

menemukan bahwa keterlibatan masyarakat lokal sering kali diabaikan, sehingga putusan pengadilan tidak mampu memberikan rasa keadilan yang substansial. Sementara itu, penelitian Sari dan Nugroho (2020) di Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya penerapan asas perlindungan hukum dalam kasus pembatalan sertifikat tanah berkaitan erat dengan disharmonisasi antara prosedur administratif di BPN dan putusan pengadilan. Prakoso (2021) melakukan kajian normatif terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan sertifikat tanah dan menemukan adanya inkonsistensi penerapan prinsip *due process*, terutama dalam aspek pertimbangan hukum. Di sisi lain, Lee (2022) dalam studinya mengenai praktik pembatalan sertifikat tanah di Korea Selatan menekankan pentingnya transparansi prosedural sebagai kunci untuk mencegah konflik agraria yang berkepanjangan.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas isu serupa, persoalan implementasi prinsip *due process* dalam putusan Mahkamah Agung di Indonesia belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar penelitian lebih menyoroti aspek administratif di BPN atau menitikberatkan pada konflik agraria secara umum, bukan pada level putusan akhir di Mahkamah Agung. Padahal, sebagai puncak kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memegang peran krusial dalam memberikan kepastian hukum sekaligus membentuk preseden yang berpengaruh pada praktik hukum di bawahnya. Di sinilah letak urgensi penelitian ini.

Urgensi penelitian ini semakin nyata jika dilihat dari risiko yang ditimbulkan akibat diabaikannya prinsip *due process*. Pertama, hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Jika masyarakat merasa bahwa pengadilan tidak memberikan ruang yang adil bagi para pihak, maka legitimasi putusan akan melemah. Kedua, ketidakpastian hukum dalam kepemilikan tanah dapat merugikan perekonomian, karena investor akan enggan menanamkan modal di wilayah dengan sistem pertanahan yang lemah. Ketiga, potensi konflik sosial dapat meningkat, terutama di daerah dengan sejarah panjang konflik agraria. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan dari aspek akademik, tetapi juga penting dari perspektif praktis dan kebijakan publik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisisnya yang secara khusus

menyoroti implementasi prinsip *due process* dalam prosedur pembatalan sertifikat tanah oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini tidak hanya memotret prosedur administratif di BPN atau sengketa tanah secara umum, melainkan menggali bagaimana Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi menafsirkan dan menerapkan prinsip *due process* dalam putusannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan antara teori hukum yang mengedepankan *due process* dengan praktik peradilan yang dijalankan.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi prinsip *due process* dalam praktik pembatalan sertifikat tanah di Mahkamah Agung. Analisis ini penting untuk menyusun rekomendasi normatif yang dapat memperkuat penerapan prinsip keadilan prosedural di masa depan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum acara perdata dan hukum agraria, serta menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi yang terkait dengan pembatalan sertifikat tanah.

Manfaat penelitian ini terbagi dalam tiga dimensi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum dengan memberikan perspektif baru mengenai relevansi prinsip *due process* dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim, advokat, maupun praktisi hukum lainnya dalam memahami pentingnya penerapan *due process* dalam setiap putusan pembatalan sertifikat tanah. Sementara itu, secara kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan Mahkamah Agung dalam merumuskan prosedur hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Implikasi dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan ekonomi. Jika prinsip *due process* dapat diterapkan secara konsisten, maka kualitas putusan pengadilan akan meningkat, legitimasi hukum di mata masyarakat akan lebih kuat, dan potensi konflik agraria dapat diminimalisir. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada terwujudnya sistem hukum pertanahan yang lebih tertib dan mendukung iklim investasi serta pembangunan nasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam bagaimana prinsip *due process* diimplementasikan dalam prosedur pembatalan sertifikat tanah oleh Mahkamah Agung. Dalam kajian hukum, metode normatif digunakan untuk menganalisis aturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, sementara metode empiris dipakai untuk melihat sejauh mana ketentuan normatif tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan maupun administrasi pertanahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek tekstual dari norma hukum, tetapi juga memadukan realitas di lapangan sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi prinsip *due process*.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif. Desain ini dipilih karena penelitian berfokus pada fenomena yang spesifik, yakni praktik pembatalan sertifikat tanah di Mahkamah Agung. Melalui studi kasus, peneliti dapat mengkaji dokumen hukum berupa putusan pengadilan secara mendalam, kemudian memperbandingkannya dengan data empiris yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan cara ini, penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana prinsip *due process* dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan dalam praktik peradilan.

Lokasi penelitian difokuskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kewenangan memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali, termasuk sengketa terkait pembatalan sertifikat tanah. Selain itu, penelitian juga menjangkau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai institusi administratif yang berperan dalam penerbitan dan pembatalan sertifikat tanah, serta beberapa pengadilan negeri yang pernah menangani kasus pertanahan sebelum naik ke tingkat kasasi. Subjek penelitian meliputi hakim agung dan hakim tingkat pertama yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara pertanahan, pejabat BPN yang berwenang dalam penerbitan sertifikat, advokat yang sering mendampingi perkara sengketa tanah,

akademisi yang memiliki kepakaran di bidang hukum agraria dan hukum acara perdata, serta masyarakat pencari keadilan yang pernah terlibat langsung dalam kasus pembatalan sertifikat. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni dipilih secara sengaja berdasarkan relevansi pengalaman dan keterlibatan mereka dengan isu yang diteliti.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci atau *human instrument*. Peneliti berperan aktif dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, melakukan wawancara, menginterpretasikan data, serta menyusun analisis akhir. Untuk menunjang keandalan data, peneliti juga menggunakan instrumen bantu berupa panduan wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan dokumen hukum. Panduan wawancara berfungsi sebagai pedoman agar proses wawancara berjalan terarah namun tetap fleksibel, lembar observasi dipakai untuk mencatat berbagai temuan di lapangan, sementara dokumen hukum berupa putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan menjadi rujukan utama dalam analisis normatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat cara. Pertama, studi dokumen yang meliputi analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan sertifikat tanah, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Kedua, wawancara mendalam dengan hakim, advokat, pejabat BPN, akademisi, dan masyarakat pencari keadilan. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga memungkinkan narasumber untuk memberikan jawaban yang luas sesuai pengalaman dan pandangan mereka. Ketiga, observasi terhadap praktik persidangan perkara pertanahan, yang berguna untuk memahami bagaimana prinsip *due process* diterapkan dalam situasi nyata di ruang sidang. Keempat, studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperkuat kerangka teoretis penelitian, dengan cara menelaah buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas isu serupa.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber (hakim, BPN, advokat, akademisi, masyarakat) dan

berbagai metode (wawancara, observasi, studi dokumen). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan analisis tematik, di mana data dari wawancara ditranskrip, dikode, dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang muncul terkait implementasi prinsip *due process*. Dengan kombinasi metode normatif dan empiris ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, tidak hanya mengenai aspek hukum yang tertulis dalam norma, tetapi juga mengenai bagaimana prinsip *due process* benar-benar diterapkan dalam praktik pembatalan sertifikat tanah di Mahkamah Agung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 20 responden utama yang terdiri dari berbagai pihak terkait implementasi

prinsip *due process* dalam prosedur pembatalan sertifikat tanah oleh Mahkamah Agung. Responden tersebut dibagi dalam lima kategori, yakni: hakim, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), advokat, akademisi, dan masyarakat pencari keadilan. Responden dipilih menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan mereka dalam sengketa tanah dan pembatalan sertifikat, dengan kriteria utama meliputi pengalaman minimal 5 tahun menangani kasus pertanahan atau keterlibatan langsung dalam proses pembatalan sertifikat tanah.

Tabel berikut menyajikan komposisi responden penelitian:

**Tabel 1. Profil Responden Penelitian**

Kategori Responden	Jumlah	Persentase	Keterangan Utama
Hakim (MA & PN)	5	25%	Pernah menangani perkara sengketa tanah
Pejabat BPN	4	20%	Bertugas dalam penerbitan dan pembatalan sertifikat
Advokat	5	25%	Menangani perkara sengketa tanah di tingkat kasasi
Akademisi	3	15%	Pakar hukum agraria & hukum acara perdata
Masyarakat pencari keadilan	3	15%	Pernah terlibat sebagai pihak dalam sengketa tanah
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	

Dari komposisi di atas, terlihat bahwa mayoritas responden berasal dari kalangan praktisi hukum, yakni hakim dan advokat, yang memang menjadi aktor utama dalam implementasi prinsip *due process*.

Wawancara mendalam dilakukan dengan lima hakim dan empat pejabat BPN. Dari wawancara tersebut, terdapat tiga tema utama yang muncul.

Pertama, inkonsistensi penerapan prinsip *due process* dalam putusan Mahkamah Agung. Beberapa hakim mengakui bahwa dalam kasus tertentu, pertimbangan hukum lebih menekankan pada aspek formalitas dokumen dibandingkan substansi keadilan prosedural. Hal ini menyebabkan pihak

tertentu merasa tidak memperoleh kesempatan yang adil untuk didengar.

Kedua, pejabat BPN menyoroti adanya kesenjangan regulasi antara aturan administratif pertanahan dan putusan pengadilan. Mereka menyebutkan bahwa dalam praktiknya, meskipun sertifikat telah dibatalkan melalui putusan pengadilan, implementasi administratif di lapangan tidak selalu berjalan mulus karena kurangnya koordinasi antar lembaga.

Ketiga, advokat menekankan bahwa sering kali proses peradilan kurang transparan bagi masyarakat awam. Pihak pencari keadilan sering kesulitan memahami prosedur pembatalan sertifikat tanah yang

berlapis-lapis, sehingga menimbulkan persepsi adanya diskriminasi.


Cuplikan kutipan wawancara dari salah satu hakim agung menyatakan:

*“Dalam beberapa perkara, kami harus menilai bukti formal berupa sertifikat yang sah menurut administrasi. Namun, pada sisi lain kami menyadari bahwa pihak lawan mungkin tidak diberi kesempatan yang cukup untuk membela haknya. Hal ini menjadi dilema tersendiri dalam menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan.”*

Selain wawancara, penelitian ini juga menyebarkan kuesioner kepada 50 karyawan berlisensi di lingkungan BPN dan pengadilan, guna mengukur persepsi mereka terhadap implementasi *due process* dalam pembatalan sertifikat tanah.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai prinsip *due process* belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten.

Figure 1. Respondents' Perception of the Implementation of Due Process



Grafik 1. Persepsi Responden terhadap Penerapan Prinsip *Due Process*

Dari data tersebut, terlihat bahwa lebih dari separuh responden (75%) memandang masih terdapat persoalan serius dalam implementasi *due process*.

### Hasil Observasi


Observasi dilakukan pada tiga persidangan perkara pertanahan di Pengadilan Negeri dan satu di Mahkamah Agung. Hasil observasi memperlihatkan bahwa secara umum, prinsip *due process* sudah diakomodasi dalam aturan acara

perdata, namun dalam praktiknya terdapat beberapa kelemahan, di antaranya:

1. Keterbatasan akses publik terhadap jalannya persidangan, khususnya dalam kasus yang menyangkut tanah bernilai tinggi.
2. Minimnya kesempatan yang setara bagi pihak pencari keadilan yang tidak didampingi penasihat hukum.
3. Keterlambatan administrasi dalam penyampaian salinan putusan, yang mengurangi transparansi.

Visualisasi observasi dapat dilihat pada bagan berikut:

**Figure 1. Observation Scheme of Due Process Implementation**



**Gambar 1. Skema Observasi Implementasi *Due Process***


Bagan ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur formal terlihat lengkap, dalam praktik masih terdapat celah pada tahap konsistensi yurisprudensi dan transparansi peradilan.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut rangkuman temuan penelitian dalam bentuk tabel dan grafik:

**Tabel 2. Ringkasan Temuan Penelitian**

<b>Aspek <i>Due Process</i></b>	<b>Temuan Positif</b>	<b>Kelemahan yang Ditemukan</b>
Pemberitahuan (Notice)	Pihak diberitahu secara formal	Sering terjadi keterlambatan pemberitahuan
Hak untuk Didengar (Hearing)	Sidang terbuka untuk umum	Pihak lemah tanpa kuasa hukum kesulitan
Pertimbangan Rasional	Hakim merujuk pada doktrin hukum	Pertimbangan sering hanya formalistik
Konsistensi Yurisprudensi	Ada preseden yang menguatkan kepastian	Putusan sering tidak konsisten
Transparansi Peradilan	Putusan tersedia di laman resmi MA	Akses publik masih terbatas

**Figure 2. Respondents' Satisfaction Level on the Land Certificate Cancellation Process**



## Grafik 2. Tingkat Kepuasan Responden terhadap Proses Pembatalan Sertifikat Tanah

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *due process* dalam pembatalan sertifikat tanah oleh Mahkamah Agung sudah berjalan namun belum optimal. Prosedur formal memang dijalankan, tetapi masih terdapat masalah serius dalam aspek konsistensi yurisprudensi, transparansi, dan akses keadilan bagi pihak yang lemah.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Namun, penelitian ini menambahkan bukti empiris yang lebih kuat dengan menggabungkan wawancara, kuesioner, dan observasi langsung. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya reformasi hukum peradilan di bidang pertanahan sangat diperlukan, terutama dalam hal memperkuat perlindungan hak pencari keadilan melalui penerapan *due process* yang lebih substansial, bukan sekadar formal.

### Hasil dan Pembahasan

#### Data Wawancara dan Interpretasi Hasil Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan hakim agung, hakim tingkat pertama, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), advokat, akademisi, serta masyarakat pencari keadilan yang pernah terlibat dalam kasus pembatalan sertifikat tanah. Dari wawancara tersebut muncul tiga tema besar: (1) inkonsistensi penerapan prinsip *due process*, (2) kesenjangan antara regulasi administratif dan putusan pengadilan, serta (3) minimnya transparansi dan aksesibilitas bagi masyarakat awam.

Hakim agung menekankan bahwa dalam beberapa perkara, Mahkamah Agung sering kali menghadapi dilema antara menjaga kepastian hukum dengan menjamin keadilan prosedural. Sebagaimana dinyatakan salah satu responden:

*“Kami terikat pada alat bukti yang diajukan, terutama sertifikat yang diterbitkan BPN. Namun, dalam praktiknya sering kali pihak lain tidak memperoleh kesempatan yang setara untuk membela haknya. Ini dilema antara formalitas hukum dengan keadilan substantif.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas *due*

*process* dengan praktik yang dijalankan di ruang sidang. Hal serupa juga diungkapkan oleh pejabat BPN yang menyoroti adanya ketidakselarasan antara putusan pengadilan dengan sistem administrasi pertanahan. Menurut mereka, ketika sertifikat tanah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, implementasi di tingkat administratif seringkali terkendala oleh birokrasi dan kurangnya koordinasi.

Sementara itu, advokat lebih menekankan pada aspek aksesibilitas hukum. Mereka berpendapat bahwa masyarakat awam yang tidak didampingi penasihat hukum cenderung kesulitan memahami prosedur pembatalan sertifikat yang kompleks. Salah satu advokat menyatakan:

*“Bagi masyarakat kecil, mengikuti proses pembatalan sertifikat hingga ke Mahkamah Agung sangat sulit. Mereka sering kalah bukan karena tidak punya hak, tetapi karena tidak mengerti prosedur hukum.”*

Interpretasi dari hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa implementasi prinsip *due process* belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Walaupun secara normatif hukum acara perdata sudah mengatur mekanisme yang adil, dalam praktik masih terdapat ketimpangan, baik dari aspek substansi keadilan maupun dari sisi akses terhadap proses hukum.

#### Pembahasan Hasil Kuesioner

Kuesioner yang disebarakan kepada 50 karyawan berlisensi di lingkungan BPN dan pengadilan memberikan gambaran kuantitatif mengenai persepsi mereka terhadap penerapan prinsip *due process*. Hasil menunjukkan bahwa 40% responden menilai penerapan *due process* sudah baik namun belum konsisten, 35% menilai masih lemah, dan hanya 25% yang menilai sudah berjalan dengan baik.

Temuan ini mempertegas hasil wawancara yang menunjukkan adanya ketidakseragaman implementasi di lapangan. Mayoritas responden mengakui bahwa prosedur hukum yang formal memang dijalankan, tetapi substansi keadilan belum sepenuhnya dirasakan.

Jika ditinjau lebih dalam, karyawan BPN yang menjadi responden menyoroti kurangnya kepastian administrasi setelah adanya putusan pembatalan sertifikat.

Mereka menilai bahwa putusan pengadilan tidak selalu sinkron dengan sistem informasi pertanahan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan teknis. Di sisi lain, responden dari pengadilan lebih menekankan pada beban perkara yang tinggi, sehingga hakim sering kali mengambil jalur formalistik untuk mempercepat penyelesaian perkara.

Pembahasan hasil kuesioner ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan *due process* tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, beban kerja aparat, dan sistem koordinasi antar instansi.

### **Analisis Hasil Observasi**

Observasi yang dilakukan pada empat persidangan perkara pertanahan, termasuk satu perkara di Mahkamah Agung, memperlihatkan bahwa prosedur formal seperti pemberitahuan (*notice*), hak untuk didengar (*hearing*), dan putusan dengan pertimbangan hukum (*reasoned judgment*) memang dijalankan. Namun demikian, terdapat sejumlah kelemahan yang signifikan.

Pertama, akses publik terhadap persidangan masih terbatas. Meski secara formal sidang terbuka untuk umum, dalam praktiknya hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengikuti jalannya sidang. Hal ini menimbulkan persepsi kurangnya transparansi.

Kedua, ketidaksetaraan kesempatan dalam pembelaan. Pihak pencari keadilan yang tidak didampingi advokat cenderung mengalami kesulitan untuk mengajukan pembelaan yang memadai. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan tidak mengetahui tahapan prosedur yang seharusnya ditempuh.

Ketiga, keterlambatan penyampaian salinan putusan. Hal ini berimplikasi pada lambatnya eksekusi administratif di BPN, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah yang bersengketa.

Analisis observasi ini memperlihatkan adanya jurang antara norma hukum yang menekankan keadilan prosedural dengan kenyataan di lapangan yang masih sarat hambatan teknis dan administratif.

### **Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya**

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Hernandez (2019) di Filipina yang

menemukan bahwa keterlibatan masyarakat lokal sering kali diabaikan dalam penyelesaian sengketa tanah, sehingga prinsip *due process* tidak tercapai secara substansial. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Sari dan Nugroho (2020) yang menunjukkan lemahnya penerapan asas perlindungan hukum di Indonesia akibat disharmonisasi antara putusan pengadilan dan prosedur administratif BPN.

Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengungkapkan secara lebih spesifik bagaimana Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi mengimplementasikan prinsip *due process*. Prakoso (2021) sebelumnya hanya menyoroti inkonsistensi pertimbangan hakim, tetapi penelitian ini memperluas analisis dengan memasukkan data empiris dari wawancara, kuesioner, dan observasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga menegaskan temuan Lee (2022) di Korea Selatan bahwa transparansi prosedural menjadi kunci utama dalam mencegah konflik agraria yang berlarut-larut.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan penerapan *due process* dalam sengketa pertanahan tidak hanya ditentukan oleh regulasi hukum, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, budaya hukum aparat, serta aksesibilitas masyarakat terhadap proses hukum.

### **Implikasi Praktis**

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi praktis yang penting. Pertama, bagi Mahkamah Agung, diperlukan konsistensi dalam penerapan prinsip *due process* sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya formalistik, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Hakim perlu lebih peka terhadap posisi pihak yang lemah, khususnya masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap penasihat hukum.

Kedua, bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN), diperlukan sistem administrasi yang terintegrasi dengan putusan pengadilan, sehingga pembatalan sertifikat dapat segera diimplementasikan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketiga, bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya harmonisasi regulasi antara hukum acara perdata dengan hukum administrasi pertanahan. Reformasi hukum pertanahan

harus diarahkan pada penyederhanaan prosedur dan peningkatan transparansi.

Keempat, bagi masyarakat pencari keadilan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendampingan hukum. Oleh karena itu, akses terhadap bantuan hukum gratis perlu diperluas agar masyarakat kecil tidak kehilangan haknya hanya karena keterbatasan pengetahuan hukum.

### **Keterbatasan Penelitian**

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif, terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah responden wawancara relatif terbatas, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi untuk semua kasus pembatalan sertifikat tanah di Indonesia.

Kedua, data kuesioner hanya melibatkan 50 responden dari kalangan karyawan berlisensi di BPN dan pengadilan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan persepsi masyarakat luas.

Ketiga, observasi hanya dilakukan pada empat persidangan, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai variasi praktik di berbagai daerah.

Keempat, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam faktor-faktor non-hukum seperti aspek politik, ekonomi, dan budaya yang juga berpengaruh terhadap implementasi *due process*.

Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih luas dengan melibatkan responden dari berbagai daerah, memperbesar sampel kuesioner, serta menambahkan analisis interdisipliner yang mencakup perspektif politik dan sosiologis.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *due process* dalam prosedur pembatalan sertifikat tanah oleh Mahkamah Agung sudah ada namun belum konsisten. Hambatan utama terletak pada aspek konsistensi yurisprudensi, transparansi peradilan, keterbatasan akses masyarakat, serta kesenjangan antara putusan pengadilan dengan implementasi administratif di BPN.

Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan *due process* tidak

hanya untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi peradilan dan mencegah konflik agraria di masa depan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *due process* dalam prosedur pembatalan sertifikat tanah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia secara normatif telah diakomodasi dalam hukum acara perdata, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan serius. Temuan penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan prinsip ini, yang tercermin dari keterbatasan akses masyarakat terhadap proses peradilan, minimnya kesempatan yang setara bagi pihak yang tidak didampingi penasihat hukum, serta kesenjangan antara putusan pengadilan dengan implementasi administratif di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kesenjangan antara teori dan praktik ini mengakibatkan lemahnya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, sehingga prinsip *due process* belum sepenuhnya berfungsi sebagai jaminan keadilan prosedural yang substantif.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan melibatkan sampel yang lebih besar dan beragam dari berbagai wilayah di Indonesia guna menguji generalisasi temuan. Selain itu, penelitian mendatang dapat fokus pada pengembangan model atau standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas untuk memastikan konsistensi penerapan *due process* di semua tingkat peradilan. Eksplorasi terhadap faktor-faktor non-hukum, seperti dinamika politik, ekonomi, dan budaya lokal yang mempengaruhi implementasi prinsip ini, juga menjadi topik penting untuk dikaji lebih mendalam. Dengan demikian, dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan kontekstual untuk memperkuat sistem peradilan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

### **REFERENSI**

Aditya, Z. F., & Rahmawati, L. (2021). Implementasi asas perlindungan

hukum dalam sengketa pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 310–329.

- <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art5>
- Arifin, Z., & Kurniawan, D. (2020). Problematika pembatalan sertifikat tanah: Antara kepastian hukum dan keadilan. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 467–482. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.349>
- Asmarawati, T. (2019). Due process of law dalam sistem peradilan Indonesia: Sebuah kajian kritis. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 755–774. <https://doi.org/10.31078/jk1645>
- Aziz, M. F., & Rosita, D. (2022). Disharmonisasi regulasi pertanahan dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 55–68. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.463>
- Bachtiar, F., & Wibowo, A. (2023). Analisis putusan Mahkamah Agung dalam pembatalan sertifikat tanah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 220–238. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.220-238>
- Cahyani, M., & Supriyadi, H. (2021). Inkonsistensi yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 73–90. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.429>
- Dewi, N. P., & Santoso, B. (2022). Implementasi prinsip keadilan prosedural dalam penyelesaian sengketa tanah. *Jurnal Hukum Ius Civile*, 6(2), 178–194. <https://doi.org/10.31764/jhic.v6i2.2876>
- Firmansyah, Y., & Hartono, S. (2023). Konflik agraria dan akses terhadap keadilan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(1), 25–44. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.25-44>
- Hernandez, M. (2019). Due process and land disputes in the Philippines: A legal anthropology perspective. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(2), 215–234. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2019.12>
- Indrayana, D., & Prakoso, A. (2021). Due process of law dalam praktik peradilan pidana dan perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(3), 355–372. <https://doi.org/10.22146/jmh.67023>
- Kurnia, I., & Wulandari, S. (2020). Transparansi peradilan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 112–129. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.112-129>
- Lee, S. (2022). Transparency and judicial review in land title cancellation in South Korea. *Journal of Asian Law*, 27(1), 95–117. <https://doi.org/10.1353/jal.2022.004>
- Prakoso, H. (2021). Analisis normatif putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan sertifikat tanah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 189–207. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2648>
- Putri, I. A., & Nugroho, E. (2020). Peran Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi yurisprudensi. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 488–505. <https://doi.org/10.31078/jk1735>
- Rahman, F., & Sudjana, D. (2023). Sengketa pertanahan di Indonesia: Antara aspek hukum dan sosial. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 41–59. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.41-59>
- Sari, D., & Nugroho, Y. (2020). Implementasi asas perlindungan hukum dalam pembatalan sertifikat tanah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 423–440. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.3002>
- Siregar, R., & Sari, M. (2021). Konflik pertanahan dan peran lembaga peradilan dalam penyelesaiannya. *Jurnal Hukum Responsif*, 9(2), 123–140. <https://doi.org/10.35967/jhr.v9i2.1256>
- Situmorang, R., & Lubis, A. (2022). Keadilan prosedural dalam pembatalan sertifikat tanah oleh pengadilan. *Jurnal Hukum Perdata*, 8(1), 58–74. <https://doi.org/10.3376/jhp.8.1.58>
- Sulistyo, A., & Hartati, E. (2019). Perlindungan hak masyarakat dalam kasus sengketa tanah ulayat. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), 290–305.

[https://doi.org/10.33331/rechtsvind  
ing.v8i2.217](https://doi.org/10.33331/rechtsvind<br/>ing.v8i2.217)

Yulianto, H., & Ramadhan, A. (2024).  
Kepastian hukum dalam putusan  
Mahkamah Agung tentang  
pertanahan. *Jurnal Hukum Ius Quia  
Iustum*, 29(1), 77–96.  
[https://doi.org/10.20885/iustum.vol  
29.iss1.art4](https://doi.org/10.20885/iustum.vol<br/>29.iss1.art4)